



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
LABORATORIUM RAWAT JALAN

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat.d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan laboratorium
3.	Persyaratan Pelayanan	<i>Form</i> permintaan pemeriksaan laboratorium.

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan jenis pemeriksaan laboratorium yang diberikan.
6.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan b. Ruang tunggu pelayanan c. Komputer dan printer d. Wastafel e. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) f. Jaringan komunikasi Interkom g. Jaringan internet h. Instalasi Listrik i. Lemari Alat j. Lemari Arsip k. Lemari Es l. Meja dan kursi m. <i>Air Conditioner (AC)</i> n. <i>Hematology Analyzer</i> o. Mikroskop p. <i>Sentrifuge</i> q. <i>Urinalyzer</i> r. Alat pemeriksaan <i>test strip</i> s. Papan informasi tarif/biaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 t. Papan standar pelayanan dan alur pelayanan laboratorium. u. Papan waktu pelayanan ruang laboratorium
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Berpendidikan minimal DIII Analis kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> b. Memiliki STR yang masih berlaku c. Memiliki Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan laboratorium. e. Mampu mengoperasikan komputer. f. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang aplikasi E-Puskesmas. g. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan laboratorium 3 orang, yaitu 3 orang analis kesehatan.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan laboratorium memberikan pelayanan sesuai alur dan sop laboratorium. b. Setiap petugas pelayanan laboratorium dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya identifikasi ulang yang dilakukan petugas laboratorium untuk menghindari pasien dan specimen pasien tertukar. b. Adanya kalibrasi terhadap alat kesehatan yang digunakan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.19911032520140220001